

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIBANDING DENGAN UNDANG-
UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



Oleh

YUSUF SETYA BUDHI

NIM 21120016

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding Dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)

Nama Mahasiswa : Yusuf Setya Budhi

NIM : 21120016


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Senin , tanggal 29 Maret 2023

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. M. Tohari S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Proposal Tesis : Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding Dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)

Nama Mahasiswa : Yusuf Setya Budhi

NIM : 21120016

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Kamis, 04 Mei 2023.


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji




Dr. M. Tohari S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : Yusuf Setya Budhi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 April 1984
N I M : 21120016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul: “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding Dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)”.

Adalah benar-benar karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Yusuf Setya Budhi

ABSTRAK

Penelitian tentang efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana, hambatan dan upaya mengatasinya. Penelitian ini termasuk kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aspek-aspek yang bersifat yuridis yang membahas penerapan teori nilai dan norma hukum. Jenis data sekunder dan tersier, dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian:

1. Penerapan sanksi pidana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu hukum pidana khusus eksternal/dikatakan sebagai hukum pidana administratif. Di satu sisi mengatur dengan tegas tentang pelanggaran sanksi administratif, namun pada pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap undang-undang yang diancam pidana penjara dan denda secara kumulatif. Sedang penerapan sanksi pidana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sudah jelas, apabila setiap orang yang memenuhi unsur obyektif dan subjektif, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- dan “setiap orang” yang menyalahgunakan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,-
2. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana.
 - a. Secara substansi Undang-Undang Cipta Kerja masih sangat bermasalah, memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pembangunan ranah ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, hal ini adalah bersifat kemunduran.
 - b. Proses legislasi terhadap perundang-undangan sudah seharusnya mencerminkan proses partisipasi dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam masyarakat yang demokratis sebagai negara hukum.
 - c. Prinsip negara hukum adalah keadilan, sementara itu penormaam yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketentuan sanksi pidana yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan.
3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana,
 - a. Adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi pidana dalam satu pasal, ancaman pidana dalam undang-undang tersebut ditunda berlakunya selama maksimal 1 (satu) tahun untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
 - b. Adanya perubahan secara langsung dari kekuasaan eksekutif sebagai penanggungjawab untuk melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.

Kata Kunci: Efektifitas, Penerapan Sanksi Pidana, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan dan sampaikan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding Dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)”.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. Moh. Tohari, SH.,MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan proposal tesis ini.
4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan proposal tesis ini.
5. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan proposal tesis ini hingga akhir.

Semoga ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya.

Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Semarang, Maret 2023



Yusuf Setya Budhi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kebaharuan Penelitian	11
C. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landsan Konseptual	15
B. Landasan Teori	25
1. Istilah Undang-Undang Cipta Kerja	25
2. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi	27
3. Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	32
4. Proses Penyidikan Oleh Polri	34
C. Originalitas Penelitian	40

D. Kerangka Berfikir	41
BAB III: METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Analisis Data	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	58
C. Nilai-Nilai Kebaharuan	62
D. Keterbatasan Penelitian	62
BAB V : PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bangsa bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mendasarkan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan harus berpedoman pada hukum. Hubungan perorangan maupun kelompok masyarakat yang ada dalam suatu Negara dan ditandai dengan beberapa asas yang diantaranya semua tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seseorang maupun kelompok juga harus diatur oleh hukum. Hukum berperan sebagai instrumen yang mengatur kehidupan manusia, karena hukum itu bertujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat sebagai salah satunya makhluk sosial.

Hukum memegang peranan yang penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu peraturan hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan yang ada dalam suatu negara untuk memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban diperlukan suatu aparat penegak hukum guna menyelesaikan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam suatu negara. Di mana kejahatan dan pelanggaran dapat merugikan kepada semua pihak. Dalam hal ini, pihak kepolisian sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang bertugas dan menjalankan peranannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat dan bernegara.

Sasaran pembangunan hukum diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, agar mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan

dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparaturnya penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.¹

Pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia sebagai warganegara atas dasar keadilan dan kebenaran. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan berlangsungnya peranan hukum yang merupakan pedoman dan ukuran untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dan Negara. Pembangunan aparaturnya hukum diarahkan pada terciptanya aparaturnya hukum yang profesional di bidangnya masing-masing dan yang memiliki kemampuan untuk mengayomi dan melindungi warga masyarakat.

Undang-undang mengenai Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki terhadap tumpang tindih peraturan khususnya peraturan perundangan-undangan yang saling bertentangan, selanjutnya dilakukan juga perubahan mengenai ketenagakerjaan, yaitu melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini akan berdampak dan berpengaruh dalam memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yaitu bagi pengusaha dan pekerja sehingga dapat melindungi hak pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan.

Dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai macam kontroversi dan masyarakat menyampaikan tidak setuju dengan adanya undang-undang Cipta Kerja ini, hal ini dikarenakan adanya tenggat waktu selama 100 (seratus) hari dalam pembuatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada saat proses pembuatan tidak melibatkan banyak pihak, dan

¹). Parman Soeparman, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: FH UNDIP-Kejagung RI, 2004), tanggal 5-7 Mei 2004

juga adanya pengurangan upah kepada tenaga kerja yang hubungan kerjanya diputuskan oleh pihak pemberi kerja.

Kehadiran undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan Pemerintah, namun demikian tidak fair apabila kalau dilihat dari segi positifnya tidak mempertimbangkan kelemahan atau dampak negatif yang dihasilkan, misalnya banyak pihak meragukan produk legislasi Pemerintah ini, mengingat banyak isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai dalam proses penyusunannya.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.²

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam yang di kuasai oleh Negara merupakan suatu komoditas penting dalam menguasai sumber kehidupan orang banyak dan merupakan peran suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaanya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh Negara, karena mempunyai makna bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya Minyak dan Gas Bumi, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*selling right*). Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa: “Minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara dan/atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di peroleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi”.³

²). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, (Jakarta: Sekneg, 2020), halaman 3

³). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Sekneg. 2001.LN Nomor 136), halman2

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga disebutkan bahwa:

- (1). Kegiatan usaha hilir sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 angka (2) yaitu kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat di laksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, badan usaha baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.
- (2). Izin usaha yang di perlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas: izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Hasil Minyak dan Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk melalui pipa tranmisi dan distribusi diperlukan suatu pengangkutan, di samping itu juga diperlukan suatu niaga, yaitu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor-impor minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahannya. Selanjut- nya yang menjadi permasalahanya apabila kegiatan pengangkutan bahan bakar tanpa izin merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini pengangkutan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dengan berbagai cara, misalnya penyelundupan dengan menggunakan pengangkutan yang tidak memiliki izin.

Aparat penegak hukum berhak untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut. Bahan bakar minyak merupakan suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan mayarakat. Kegiatan usaha pengangkutan/perjalanan dilakukan oleh badan hukum bisa berbentuk persoraan terbatas, badan usaha milik daerah atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum tersebut wajib memiliki izin usaha, izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Terkait dengan hal tersebut di atas peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang pidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menyatakan substansi pokok yang mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan di seluruh Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang di kuasai oleh Negara serta dalam penyelenggaraannya di lakukan oleh Pemerintah.

Ketentuan pidana dalam undang-undang Cipta adalah hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang hukum pidana atau dapat dikatakan sebagai pidana administratif, yaitu sejumlah undang-undang tersebut pada hakekatnya adalah hukum administratif yang diberi sanksi pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dapat dilakukan perbuatan hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat di hukum sebelum ada peraturan yang mengatur.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP, yaitu ada 2 (dua) macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut ketentuan Pasal 10 KUHP adalah: pidana pokok, pidana kurungan, dan pidana denda. Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa: pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Tindakan pemidanaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "*pidana*" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "*pidanaaan*" diartikan sebagai bentuk penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai bentuk upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan

serupa. Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dimulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, sampai tingkat putusan oleh Pengadilan. Kepolisian sebagai pintu pertama (garda terdepan) dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang sering berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota aparat (Polri) dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dasar bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan suatu tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran adalah berdasarkan undang-undang, perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas, maka banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terjadinya suatu ketertiban.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dimulai dari tingkat Kepolisian (penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan), Kejaksaan (pemeriksaan lanjutan dari pihak kepolisian), hingga tingkat putusan oleh Pengadilan. Kepolisian sebagai pihak pertama dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam rangkaian penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang sering berinteraksi secara intensif dengan anggota masyarakat. Masyarakat seringkali menjumpai anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Membangun penegakan hukum yang adil, bersih, dan bermanfaat bagi seluruh pihak juga harus dimulai dari aparat penegak hukum (Polri) itu sendiri yang profesional, netral, bersih, baik, dan mandiri.

Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi masa depan idealnya adalah sosok Polisi yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, yaitu Polisi yang mampu mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat.

Penyidikan merupakan tugas dan wewenang Polri yang salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau masyarakat tentang adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴ Penyelidik dalam hal ini Polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu atas laporan atau pengaduan tersebut dapat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam hal ini penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik atau Polisi dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang atau jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012), dasar dilakukannya penyidikan adalah, laporan kepada pihak Polisi dan/atau pengaduan, surat perintah tugas,

⁴). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 177

⁵). *Ibid.*, halaman 177

laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai salah satu produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dan/atau landasan bagi aparat penyelenggara Negara dan penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan maupun Pengadilan agar dalam melaksanakan tugasnya yang senantiasa berlandaskan pada peraturan hukum menurut fungsinya masing-masing.⁷

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka perlu memperhatikan pembangunan di bidang hukum, yang salah satunya, adalah tentang keefektifan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).

Hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu sendiri, karena di dalamnya tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etika (tata susila), kemasyarakatan dan moral.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana, yaitu perkara pengambilan tindakan oleh para penyelenggara Negara penegak hukum terhadap mereka yang disangka atau didakwa melanggar peraturan hukum pidana agar Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, yang meliputi siapa-siapa saja yang terkena pidana, siapa-siapa yang harus menyelesaikan serta cara-cara penyelesaian itu sendiri dapat dilaksanakan.

Penyelesaian perkara pidana selama berlangsung dalam suatu proses peradilan yang disebut dengan proses pidana, yaitu proses mengambil tindakan oleh Negara (melalui alat-alat Negara penegak hukum) terhadap mereka yang melakukan pelanggaran peraturan hukum. Pihak yang mengambil tindakan

⁶). *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 686

⁷). Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI, 1983), halaman 162

⁸). Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), halaman 4

tersebut adalah Negara atau alat-alat Negara sebagai penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan dan Pengadilan (baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung).⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk menyelenggarakan proses pidana aparat Negara sebagai penegak hukum tersebut dituntut harus mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing agar dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak pilih kasih serta dapat diperoleh dengan hasil yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kepolisian sebagai salah satu aparat yang turut serta dalam proses penegakan hukum dan berusaha untuk mewujudkan perpaduan kesatuan tujuan terhadap semua aparat penegak hukum lainnya, dengan menggunakan sarana-sarana yang memungkinkan maupun yang menggunakan sarana penerapan hukum positif dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka dari keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan hukum di lingkungan Kepolisian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perjuangan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia karena produk hukum sebelumnya adalah HIR belum dapat menjangkau seluruh aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan zaman. Ketentuan aturan yang ada dalam HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tata cara dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini proses penyelidikan dan penyidikan dapat menilai apakah tata cara dan pelaksanaan upaya hukum tersebut apakah sudah sesuai atau

⁹). Imam Soetikno, Robby Krisnanda, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1991), halaman 1

belum. Oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diresapi, dihayati dengan lebih bermakna sebagai acuan dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus dalam peradilan pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dan kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya hubungan dan koordinasi antara aparat Negara penegak hukum yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip *integrated criminal justice system*, yaitu keterpaduan dalam mekanisme peradilan pidana namun dengan pembidangan tugas dan tanggungjawab yang jelas.¹⁰

Berdasarkan uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan menganalisis tentang “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)”

B. Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian yang berjudul tentang “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi)” yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian yang terbaru, hal ini berdasarkan penelusuran pada penelitian terdahulu yang berjudul pembedaan pelaku tindak pidana yang melakukan

¹⁰). Anton Tabah, *Polisi dan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, (Forum Keadilan, Desember 1990. No. 26), halaman 37

usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tidak mempunyai izin usaha pengangkutan.

Jadi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, sepengetahuan penulis, belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, walaupun pernah ada tetap berbeda.

C. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi?
2. Apa hambatan yang dihadapi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

E Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaaf secara teoritis.

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya terkait dengan efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).

2. Manfaat praktis.

Manfaat praktis, adalah memberikan kepada semua pihak, yaitu tentang penelitian efektifitas tentang penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan serta pembahasan tesis ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 5 sub-bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Kebaharuan Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab yang kedua ini, terdiri dari: Landasan Konseptual yang menguraikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Minyak dan Gas Bumi, Unsur-Unsur Pidana dan Pengangkutan Minyak Gas dan Bumi, Landasan Teori yang berisi tentang Proses Penyidikan oleh Polri dan Teori tentang Keadilan, Originalitas Penelitian, dan Kerangka Berfikir

Dalam bab III ini akan menguraikan tentang Metode Penelitian, yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari: Penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V : Penutup. Dalam bab yang terakhir ini ada 2 (dua) bab, yaitu: Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

Berbicara tentang keadilan yang sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal itu disebabkan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan tersebut menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil. Arti dari keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan apabila

terdapat pelanggaran terkait dengan keadilan, maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “adil” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu

sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah.¹¹ Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Sedangkan istilah keadilan (*justice*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian “keadilan” adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi disini sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity*, yaitu keadilan yang dapat diartikan sebagai, keadilan yang tidak memihak, memberikan setiap orang haknya, segala sesuatu layak atau adil, prinsip umum tentang kelayakan dan keadilan dalam hal hukum yang berlaku.¹²

Seorang filsuf Yunani (Aristoteles) menyatakan dalam teorinya yang menerangkan bahwa ukuran keadilan adalah:¹³

1. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau hukum tidak boleh dilanggar atau aturan hukum harus adil.
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak.

¹¹). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 2001), halaman 517

¹²). Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 91

¹³). *Ibid.*, halaman 93

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkatan tertentu. Keadilan yang paling besar dalam pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional, jawaban tersebut adalah suatu kebenaran nilai.¹⁴

Sedang menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa nilai keadilan bersifat subjektif dan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh aturan hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya.¹⁵ Teori ini disebut dengan “*the pure theory of law*”, teori ini mencari hukum yang riil dan nyata. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum. Menurut teori Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.

Sedang menurut Alf Ross ide tentang keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan hukum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar, hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.¹⁶ John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah, jaminan

¹⁴). Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen. Mahkamah Konstitusi, 2006), halaman 22

¹⁵). I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum*, (Malang: Setara Pres), halaman 80

¹⁶). *Ibid.*, halaman 81

stabilitas hidup, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dengan keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.¹⁷

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*). Hal ini menunjukkan atau didasarkan pada hakikat keadilan itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, hakekat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.¹⁸ Pembagian keadilan menurut Aristoteles ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:

- 1). Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapatkan haknya, dan
- 2). Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing serta;
- 3). Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Teori keadilan menurut Aristoteles diuraikan secara mendasar, untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan, tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan diantara 2 (dua) titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

¹⁷). *Ibid.*, halaman 87

¹⁸). Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), halaman 77

1. Keadilan Dalam Arti Umum.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku 2 (dua) dalil, yaitu; a). Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui; b). Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi “ambigu”, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah

satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah Upah Minimum Regional (UMR), adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh, ketidakadilan ini muncul karena sifat keserakahan.

2. Keadilan Dalam Arti Khusus.

Keadilan dalam arti khusus adalah terkait dengan beberapa pengertian yaitu: sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang dan/atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidak- samaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengizinkan orang yang dilukai untuk melukai balik, timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang

lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian keadilan memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat, keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini, maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

Di dalam memahami keadilan sebagaimana tersebut juga perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu;

a). Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*).

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu dan merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b). Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi

subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c). Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*).

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasapun setia melaksanakan undang-undang itu.

d). Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*).

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e). Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*).

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang sesuai bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f). Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*).

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya 3 (tiga) hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori normatif yuridis yaitu tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Di samping itu penilaian seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang mereka terima sebagai akibat dari keputusan tertentu, tetapi juga pada proses bagaimana keputusan tersebut dibuat.

B. Landasan Teori

1. Istilah Undang-Undang Cipta Kerja.

Istilah undang-undang mengenai Cipta Kerja yang dipakai, yaitu melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Yang dimaksud dengan Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan

berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.¹⁹

Tujuan dari undang-undang tentang Cipta Kerja ini, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, serta menjamin setiap warganegara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.²⁰

Selanjutnya hal mendasar yang harus dipahami mengenai sejumlah ketentuan pidana dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai hukum pidana administratif, dalam arti bahwa sejumlah undang-undang tersebut pada hakikatnya adalah hukum administratif yang diberi sanksi pidana.

Adapun sifat dari karakteristik dari hukum pidana khusus eksternal adalah, 1). Ultimatum remediun, yang berarti hukum pidana adalah sarana terakhir, jika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi untuk menegakkan hukum, 2). Perumusan jenis sanksi pidana diancamkan secara alternatif, dan ketiga sanksi pidana bersifat substantif terhadap penerapan sanksi lainnya.

Bila merujuk pada paradigma hukum modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan paradigma tersebut. Keadilan korektif adalah berkaitan dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, keadilan

¹⁹). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, (Jakarta: Sekneg, 2020), halaman 3

²⁰). *Ibid.*, halaman 5

rehabilitatif adalah lebih menekankan pada perbaikan terhadap kesalahan, sedang keadilan restoratif adalah menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang berdampak dari kesalahan pelaku.

Ada 3 (tiga) hal penting terkait dengan penormaan sanksi pidana dalam undang-undang Cipta Kerja ini, yaitu:

- a. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana yang tumpang tindih dan cenderung bertentangan antara satu dan lainnya. Di satu sisi mengatur dengan tegas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut dikenakan sanksi administratif, namun pada ketentuan pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif.
- b. Dampak perbuatan yang tidak sebanding dengan pidana yang direncanakan. Perbuatan yang dilarang jika dilanggar dikenakan sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif. Selanjutnya perbuatan yang sama jika dilanggar dan mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara atau denda secara alternatif, seharusnya perbuatan yang berakibat mati ancaman pidananya lebih berat dalam bentuk kumulatif dan bukan bentuk alternatif.
- c. Undang-undang tersebut (*a quo*) menghimpun kurang lebih 79 undang-undang yang masing-masing memiliki ketentuan pidana, ketika disatukan dalam sebuah undang-undang, sudah seharusnya ada harmonisasi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Sebagai contoh perbuatan yang mengakibatkan mati pada klaster undang-undang lingkungan hidup hanya dikenakan ancaman pidana maksimum 1 (satu) tahun penjara. Akibat yang sama pada klaster undang-undang perikanan dikenakan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun penjara, bahkan juga ada ketentuan yang sama jika mengakibatkan mati hanya dikenakan denda maksimum 500 juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan 3 (tiga) hal tersebut di atas rentan untuk dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena hal ini berkaitan dengan

prinsip negara hukum adalah keadilan. Sementara itu penormaam yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan. Sebagai solusinya adalah ada Peraturan Pemerintah terkaid dengan sanksi pidana diperlukan dalam satu pasal, misalnya yang menyatakan bahwa ancaman pidana dalam undang-undang tersebut ditunda keberlakuannya selama maksimal 1 (satu) tahun untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

2. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi.

Istilah minyak bumi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedang istilah gas bumi berasal dari bahasa Inggris juga *natural gas*. Selanjutnya pengertian minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

Ayat (1) : Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tempertatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk, aspal, lilin mineral atau ozakerit, dan bitumen yang diperoleh daro proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrogen lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Ayat (2) : Hasil proses alami berupa hoidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi'

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 angka (2) yaitu kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat di laksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, badan usaha baru dapat dilaksanakan

setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan izin usaha yang di perlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas: izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Kegiatan hulu, kegiatan usaha yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Sedang usaha hilir adalah suatu kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 23-25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir, adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Terkait dengan kegiatan usaha hilir yang berbentuk kegiatan usaha gas bumi diperlukan izin usaha yang dibedakan menjadi, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga.

Kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, izin usaha yang diperlukan adalah kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: “izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba.”

Selanjutnya mengenai ketentuan pidana dalam penegakan hukumnya, bagi pelaku usaha yang tidak melakukan izin kepada Pemerintah, maka berlaku ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 s.d 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu bahwa:

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000. 000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf (d)-nya yang dimaksud dengan niaga tanpa izin adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, melakukan ekspor-impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Dalam ketentuan pidana pokok juga mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidana penjara dan pidana denda.

1. Unsur-Unsur Pidana Minyak Gas dan Bumi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, yaitu bahwa:

- a). Setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- b). Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahkan data sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp 10. 000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Dari ketentuan tersebut sebagai unsur-unsur subjektif adalah “setiap orang”, sedangkan unsur obyektifnya adalah “melakukan survei umum, tanpa hak, mengirim atau menyerahkan atau memindahkan data, tanpa hak” (ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

“Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).”

Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut yang menjadi unsur subjektifnya adalah “setiap orang” sedang unsur objektifnya adalah “melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama”. Sedang ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

- a). Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan pengangkutan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- b). Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha peng- angkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- c). Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- d). Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagai unsur subjektifnya adalah “setiap orang,” sedang unsur obyektifnya adalah “melakukan pengolahan, tanpa izin usaha pengolahan, dan

melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, serta melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, dan melakukan niaga tanpa melakukan izin usaha niaga.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nmor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas sebagai unsur subjektifnya adalah “setiap orang,” sedangkan unsur objektifnya adalah “meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan.” Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nmor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa:

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).”

Sebagai unsur subjektifnya adalah “setiap orang” sedang unsur objektifnya adalah “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang diambil dari subsidi Pemerintah.

3. Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nmor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Sedang apabila penggunaan alat pengangkut itu disertai dengan pembayaran dengan sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, maka pengangkut disebut pengangkut niaga. Jadi pengangkut niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan tindak pidana tentang penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan secara tegas telah diaur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu bahwa: “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh Pemerintah, tanpa ada izin pengangkutan dan/atau izin dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, misal melakukan penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri dan pengoplosan bahan bakar minyak. Sedang mengenai ketentuan pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal dengan adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk dan/atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut.

Kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari Pemerintah yang meliputi, pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak. Begitu juga dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Dari jenis-jenis tersebut jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Selanjutnya perbuatan yang dapat dihukum menurut ketentuan tersebut adalah “setiap orang” atau “badan usaha yang menyalahgunakan

pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah serta izin usaha untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak sehingga dapat merugikan bagi orang lain”. Selain itu dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan adalah diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana perbuatan curang, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahan, maka diwajibkan memiliki izin usaha pengangkutan.

4. Proses Penyidikan oleh Polri.

Dalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,²¹ sehingga Polisi Negara Republik Indonesia menjadi penyidik utama, di samping itu ada juga kewenangan penyidikan oleh Jaksa dalam pidana khusus. Oleh karena itu, Jaksa atau Penuntut Umum tidak berhak lagi untuk mengadakan penyidikan tambahan atau lanjutan untuk tindak pidana umum.

Pengertian penyidikan dan aturannya dalam hukum positif Indonesia penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara yuridis formal, penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Jaksa selaku Penuntut Umum (JPU). Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu, antara lain dalam Undang-

²¹). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publising, 2014), halaman 177

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²² Ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Kejaksaan Negeri.

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara otentik di Pengadilan, bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara jelas telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang secara detail terdapat pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 30. Sedang yang dimaksud dengan “penyidikan” dalam peraturan Kapolri tersebut adalah:

²²). *Ibid.*, halaman 177

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”²³

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut bahasa Indonesia adalah kedua kata itu berasal dari kata dasar “sidik” yang artinya memeriksa, meneliti. Istilah “menyelidik” dipakai sebagai padanan istilah Inggris (*research*) yang dipakai istilah meneliti. Kata “sidik” diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyelidik. Jadi dengan perkataan lain, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya.

Tugas penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penyelidikan menurut reserse dan tugas intelegence militer adalah sangat berbeda. Fungsi penyelidikan menurut reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedang yang dimaksud dengan “penyelidikan” menurut Peraturan Kepala Kepolisian- an Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah:

“serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”²⁴

Dalam ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa:

²³). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, (Jakarta: Kapolri, 2019), halaman 2

²⁴. *Ibid.*, halaman 3

- (1).Penyidik adalah, pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2).Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

- (1).Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2).Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a).

(3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa, penyidik dalam membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Kejaksaan Negeri).

Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: penyelidikan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam proses melakukan penyidikan terhadap seseorang yang disangka sebagai tersangka dibantu oleh penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan dalam ayat (2) pasal ini. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Arti dari “penyidik pembantu” menurut ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah:

pejabat Polri yang ditunjuk oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri. Penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- f. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
- h. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- i. Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan.
- j. Apabila bukti-buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan.

Proses penyidikan dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut, setelah menerima laporan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu

saksi dari korban dan saksi yang ditunjuk. Sebagai contoh apabila perkara penganiayaan, maka akan dilakukan *visum et repertum* selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk membuktikan bahwa peristiwa awal terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti guna menemukan tersangkanya. Pemeriksaan tersangka dan apabila sudah memiliki cukup bukti, maka dilakukan pemberkasan, dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri di wilayah hukum yang bersangkutan. Apabila peristiwa awal bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka penyidikan dihentikan dan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahannya. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 angka (21) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa, bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui Polisi dengan adanya laporan kepada Polisi atau pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

C. Originalitas Penelitian.

Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul tentang efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi) dan kutipan-kutipan serta ringkasan-ringkasan adalah bukan merupakan jiplakan tetapi berasal dari sumber yang jelas, yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan yang bersumber dari buku-buku dan/atau jurnal yang terkait.

Penelitian yang akan penulis laksanakan ini adalah hasil karya penulis sendiri bukan yang pernah diajukan di suatu perguruan tinggi termasuk UNDARIS, atau karya yang telah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

D. Kerangka Berfikir.

Menurut ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dasar demokrasi ekonomi di Indonesia, oleh karena itu bagi suatu Negara Indonesia mempunyai prinsip sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka secara normatif, sudah barang tentu ketentuan tersebut merupakan tuntutan imperatif. Secara imperatif ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebenarnya telah digariskan suatu kebijakan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial.

Terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, telah melalui transformasi ekonomi, yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan amanat konstitusi. Dalam setiap transformasi tersebut, pengelolaan minyak dan gas bumi membentuk badan pelaksana serta sistem yang digunakan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan bersumber dari suatu kewenangan, baik yang bersifat


atribusi maupun delegasi. Dengan memahami prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan pada hakekatnya adalah untuk menyelenggarakan fungsi legislatif, dan apabila dilihat dari materi (muatan) peraturan perundang-undangan berisi tentang ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang mendasar yang dapat mengurangi, membatasi hak asasi warganegara, berisi norma, anjuran/larangan serta dapat membuat sanksi pidana dan sanksi lainnya.²⁵

Pelaksanaan industri minyak dan gas bumi bergantung pada pada dasar hukum yang berkualitas. Dengan melihat dasar hukum dari tahapan-tahapan pelaksanaan industri minyak dan gas bumi, maka penelitian tentang efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi), maka penelitian ini mengambil dasar pemikiran dari peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kerangka berpikir, adalah cara atau langkah-langkah yang dipakai untuk melaksanakan atau memecahkan suatu masalah yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman langkah-langkah pada suatu penelitian. Untuk memperjelas dalam kerangka pikir ini penulis mencoba membuat diagram bagan, yaitu sebagai berikut:

²⁵). Yuliandri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), halaman 43

Bagan Kerangka Berfikir



E. Hipotesis.

Ada beberapa batasan tentang pengertian hipotesis yang perlu penulis kemukakan untuk mewujudkan dalam memahami hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian. Menurut Sutrisno Hadi, mengemukakan hipotesis dipandang sebagai konklusi, suatu konklusi yang sifatnya sementara. Sedang menurut Good dan Scates Moh Nasir, hipotesis adalah sebuah taksiran atau refensi yang dirumuskan dan diterima untuk sementara yang dapat menerangkan faktor-faktor yang diamati sebagai penunjukkan langkah-langkah dalam penelitian selanjutnya. Menurut S. Margono, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya.

Sedangkan menurut M.Toha Anggoro, hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu.²⁶

²⁶). M.Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), halaman

Jadi yang dimaksud dengan hipotesis adalah dugaan secara teoritis yang perlu dibuktikan secara empirik. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis yang penulis ajukan adalah “ada perbedaan antara efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.”

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah atau dalam penyusunan penulisan tesis untuk dapat memenuhi syarat keilmuan harus berlandaskan pada suatu metode penelitian agar permasalahan yang dibahas dalam tesis ini atau penelitian dapat terarahkan pada tujuan yang ingin diharapkan, sehingga penulisan tersebut dapat memenuhi syarat keilmuan. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa sesuatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan obyek studi.

Hal ini disebabkan karena kegiatan penelitian, adalah merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah.²⁷ Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Berencana berarti, dilaksanakan dengan adanya kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah, artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Metode, diartikan sebagai bagian yang harus ada dalam suatu penelitian untuk memberi bobot pada penelitian yang sedang dan/atau akan dilaksanakan. Dalam mencari dan menemukan kebenaran itu, ada caranya. Cara inilah yang disebut dengan metode, sedang masalah keilmuan tentang metode itu disebut dengan metodologi.²⁸ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

²⁷). Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), halaman 12

²⁸). Bahan Kuliah, *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Ungaran: FH Undaris, 2017), halaman 2

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁹

Mengingat pentingnya metodologi sebagai bagian dari suatu penelitian, maka dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian.

Menurut bidang ilmunya, penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam bidang ilmu hukum, selanjutnya menurut tempatnya, penelitian ini dapat dikelompokkan dalam penelitian kepustakaan. Sedang menurut tujuannya, penelitian ini dapat dikelompokkan dalam penelitian eksploratif atau penjajagan, dan menurut analisis datanya, penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aspek-aspek yang bersifat yuridis yang membahas penerapan teori nilai dan norma hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas empirik dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya.³⁰

Digunakannya pendekatan secara yuridis empiris, adalah bahwa hukum tidak hanya saja dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di mana hukum itu akan ditegakkan dan diberlakukan.

²⁹). Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17

³⁰). Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), halaman 34

C. Lokasi Penelitian.

Karena penelitian ini yang berkaitan tentang efektifitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Ditinjau Pasal 53 Undang-Undang Migas) tidak melakukan penelitian lapangan, yaitu hanya penelitian kepustakaan, maka lokasi penelitian tidak ditentukan.

D. Jenis dan Sumber Data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah/menganalisis bahan pustaka atau disebut juga penelitian kepustakaan.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dan sesuai dengan materi dalam penelitian ini. Sedang sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Data Sekunder.

Data sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Data Tersier.

Data tersier yaitu bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi. Bahan hukum tersier

meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan untuk menunjang data sekunder

E. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, karena bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data-data dengan cara terlebih dahulu penulis mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

F. Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan serta keterangan yang telah berhasil diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, maka tindakan selanjutnya adalah suatu analisis data. Dalam hal ini penulis menganalisis data secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data-data secara detail tanpa memberikan uji statistik, namun demikian dapat juga dimungkinkan menggunakan uji statistik sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan akurat. Data sekunder dalam mencari kebenaran dengan menggunakan logika deduktif, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif.³¹ Berdasarkan sifat dari penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif dalam penelitian tesis meliputi isi, struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

³¹). Suteki, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, (Semarang: Bagian Humas UNDIP, 2008), halaman 10-11

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

³²). Prof. Dr. H.Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 107

1. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa ketentuan mengenai penerapan pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum pidana administratif, yaitu bahwa sejumlah undang-undang pada prinsipnya hukum administratif yang diberi sanksi pidana.

Sifat dan karakteristik dari hukum pidana khusus eksternal adalah bersifat *ultimatum remedium* yang berarti bahwa hukum pidana sebagai sarana terakhir jika aturan hukum lainnya tidak lagi berfungsi untuk menegakkan hukum itu sendiri. Sifat khusus pidana eksternal adalah perumusan jenis pidana yang diancamkan secara alternatif dan sanksi pidana tersebut bersifat substansi terhadap penerapan sanksi lainnya.

Apabila merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan paradigma hukum tersebut. Yang dimaksud dengan keadilan korektif adalah berkaitan dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, dan keadilan rehabilitatif adalah berkaitan dengan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan, sedang keadilan restoratif adalah yang menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang berdampak dari kesalahan pelaku.

Terkait dengan penormaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam perkara tersebut antara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 70, Pasal 75, Pasal 71, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49B, Pasal 82, Pasal 82B, Pasal 82C, Pasal 109, Pasal 112, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 50A, Pasal 78, Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 dan Pasal 85, yaitu bahwa:

- 1). Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana tumpang tindih dan cenderung bertentangan antara satu dan yang lainnya. Di satu sisi mengatur dengan tegas tentang pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut yang dikenakan sanksi administratif, namun pada

ketentuan pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda secara komulatif.

- 2). Dampak perbuatan yang tidak sebanding dengan sanksi pidana yang direncanakan, perbuatan yang dilarang jika dilanggar dikenakan sanksi pidana dengan penjara dan denda secara komulatif. Selanjutnya perbuatan yang sama jika dilanggar dan mengakibatkan kematian terhadap seseorang, diancam pidana penjara atau denda secara alternatif, seharusnya perbuatan yang berakibat kematian terhadap seseorang ancaman pidananya lebih berat dalam bentuk komulatif dan bukan bentuk alternatif.
- 3). Undang-Undang Cipta Kerja menghimpun kurang lebih 79 undang-undang yang masing-masing memiliki ketentuan pidana, ketika disatukan dalam sebuah undang-undang, sudah seharusnya ada hubungan dan harmonisasi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Sebagai contoh dalam perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang pada klaster undang-undang lingkungan hidup hanya dikenakan ancaman sanksi pidana maksimum 1 (satu) tahun penjara. Akibat yang sama pada klaster undang-undang perikanan dikenakan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun penjara, bahkan juga ada ketentuan yang sama juga jika mengakibatkan kematian terhadap seseorang hanya dikenakan denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Sedang ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan, jika tindakan tersebut mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan, maka pelaku dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi

Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dalam hal ini merubah total pasal dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Cipta Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahguna-kan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan ketentuan atau penerapan sanksi pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah jelas yaitu bahwa:

- 1). Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “pengolahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan pengangkutan dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- 2). Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “pengangkutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- 3). Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “penyimpanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- 4). Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sebagai unsur subjektifnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk di dalamnya yang berhubungan di dalam hatinya, yaitu **“setiap orang,”**

Sedang unsur obyektifnya adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam sanksi pidana, yaitu melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, dan melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, dan melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, serta melakukan niaga (pengangkutan) tanpa melakukan izin usaha niaga.

Selanjutnya “setiap orang” yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dengan paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan juga “setiap orang” yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Apabila tindak pidana dilakukan oleh atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tuntutan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha dan/atau pengurusnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha tersebut adalah sanksi pidana “denda” dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya, serta tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “kejahatan”.

Selanjutnya selain ketentuan sanksi pidana tambahan tersebut di atas adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Jadi dari uraian dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan atau penormaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam perkara tentang ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana masih tumpang tindih dan cenderung bertentangan antara satu dan lainnya. Di satu sisi Undang-Undang Cipta Kerja mengatur dengan tegas tentang pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut dikenakan sanksi administratif, namun pada ketentuan pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, dan dampak perbuatan yang tidak sebanding dengan pidana yang direncanakan. Perbuatan yang dilarang jika dilanggar dikenakan sanksi pidana dengan penjara dan denda secara kumulatif.

Perbuatan yang sama jika dilanggar dan mengakibatkan kematian terhadap seseorang, diancam pidana penjara atau denda secara alternatif, seharusnya perbuatan yang berakibat kematian terhadap seseorang ancaman pidananya lebih berat dalam bentuk kumulatif dan bukan bentuk alternatif.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah jelas, bahwa “setiap orang” sebagai unsur subjektifnya maupun unsur obyektifnya yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana, yaitu melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, dan melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, dan melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, serta melakukan niaga tanpa melakukan izin usaha niaga, maka tindakan tersebut dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara dari 3 (tahun) sampai 6 (enam) tahun dan pidana denda dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

2. Hambatan yang dihadapi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah:

- a. Undang-Undang Cipta Kerja dari 8 (delapan) bidang masih bermasalah yaitu bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha khususnya; persyaratan investasi, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertanahan, dukungan riset dan inovasi pidana. Bidang itu memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Bidang-bidang yang relatif sudah ada perubahan adalah bidang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan dan penerapan sanksi (sanksi pidana).
- b. Undang-Undang Cipta Kerja adalah menekankan pembangunan ranah ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek sosial (keadilan sosial) dan lingkungan, hal ini bersifat kemunduran dari pendekatan yang sebelumnya sudah mengarah pada pengakuan dan penghargaan (*inklusivitas*) dengan model pembangunan berkelanjutan. Proses legislasi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mencerminkan proses partisipasi dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam masyarakat yang demokratis sebagai negara hukum, dan secara teknis peraturan perundang-undangan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pendelegasian setidaknya 476 aturan turunan. Dalam rancangan Pemerintah akan dibuat 36 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden dan aturan lainnya dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- c. Salah satu prinsip negara hukum adalah keadilan, sementara itu penorma-an yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketentuan sanksi pidana yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa: Perizinan berusaha yang diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya, dan permohonan perizinan berusaha wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedang dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ayat (3) nya, menyatakan bahwa setiap badan diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum (karena pidana berat), perbedaan dalam ancaman pidana tersebut dapat menjadi potensi penyalahgunaan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Prinsip sebuah negara hukum adalah keadilan, sedang ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketentuan sanksi pidana yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan, maka sebagai solusinya adalah;

- a). Adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi pidana diperlukan dalam satu pasal, misalnya yang menyatakan bahwa ancaman sanksi pidana dalam undang-undang tersebut ditunda keberlakuannya selama maksimal 1 (satu) tahun untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- b). Adanya perubahan secara langsung dari kekuasaan eksekutif sebagai penanggungjawab utama dalam bernegara sistem presidensial, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, antara lain menunda berlakunya pasal-pasal yang bermasalah, menguatkan kembali prinsip-prinsip partisipasi, sosialisasi dan akuntabilitas dalam penyusunan Undang-undang tersebut, waktu yang cukup bagi tim penyusun

peraturan pelaksana untuk memperbaiki kesalahan bunyi pasal dan rujukan pasal lainnya.

- c). Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah, maka selanjutnya lembaga dewan (DPR) melakukan perbaikan-perbaikan pasal-pasal yang bermasalah bersama Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislasi, perbaikan masalah yang ditunda oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah diperbaiki dalam bentuk undang-undang, hal ini sebagai bentuk tanggungjawab DPR dalam menyusun undang-undang.
- d). Jika masih ada perbedaan pandangan dan klaim tentang kebenaran dari rakyat selaku pemegang kekuasaan kedaulatan negara dan negara selaku pembuat kebijakan, maka dapat diselesaikan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

B. Pembahasan

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan pembahasan, yaitu bahwa tujuan diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja agar mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya ditengah persaingan yang semakin komprehensif dan tuntutan globalisasi ekonomi, sehingga untuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan/atau tenaga tenaga kerja.

Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan Cipta Kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Sektoral yang belum mendukung terlaksananya sinkronisasi dalam menjamin percepatan Cipta Kerja, maka diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam 1 (satu) Undang-Undang secara menyeluruh (*komprensif*).

Sesuai dengan demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang melibatkan semua pihak dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh warganegara Indonesia, yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMK-M, dan peningkatan investasi Pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Sebagai contoh dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 2 ayat (1) kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin, termasuk bentuk kontrak yang selama ini ada. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa:

Perizinan berusaha yang diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya, dan permohonan perizinan berusaha wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ayat (3)-nya, menyatakan bahwa setiap badan diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih membuka peluang badan usaha mendapatkan banyak izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha, jadi dalam hal ini bisa saja suatu usaha melakukan semua kegiatan Minyak dan Gas Bumi dan akan memudahkan bagi pengusaha untuk membuka kegiatan usaha lebih banyak. Penggunaan sistem IT sudah menjadi kewajiban dan mengurangi potensi KKN dan meningkatkan percepatan proses perizinan, dan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha dikenai sanksi administrasi berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan atau denda, serta ketentuan mengenai jenis, besaran denda, dan tatacara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini belum terlihat klasifikasi sanksi administratif ringan, sedang, berat, sangat berat, sudah semestinya diatur dalam Undang-Undang karena terkait dengan aspek membatasi individu dan badan hukum.

Selanjutnya terkait dengan penerapan atau penormaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

1. Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan jika tindakan mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dalam hal ini merubah total pasal dalam Undang-Undang Migas.
2. Dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa “setiap orang” yang melakukan:
 - a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
 - b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30. 000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan tersebut bertentangan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum (karena pidana berat), perbedaan dalam ancaman pidana tersebut dapat menjadi potensi penyalahgunaan dalam praktik penegkan hukum.

Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,-(enam puluh miliar rupiah).

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan setiap orang yang menyalahguna- kan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000. 000.000,-(enam puluh miliar rupiah). Hal ini yang perlu dilakukan perbaikan adalah penyempurnaan ancaman sanksi pidana bukan hanya terkait dengan minyak tetapi juga terkait dengan gas.

Terkait dengan perbedaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Minyak dan Gas Bumi, maka perlu dilakukan penataan sektor migas dengan tata kelola yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan arahan yang jelas, misalnya siapa yang memberikan izin migas, bagaimana kontraknya, apakah masih diberlakukan, bagaimana peluang bagi usaha kecil belum terlihat dalam penataan ini. Selanjutnya masih terdapat tumpang tindih pengaturan tentang ancaman pidana, penggunaan sistem IT dilakukan untuk mendorong sistem perizinan yang efektif dan tidak ada indikasi KKN.

C. Nilai-nilai Kebaharuan.

Nilai-nilai kebaruan dalam penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan kepada semua pihak, yaitu para penegak hukum, kepada semua pihak dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh warganegara Indonesia, yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMK-M, dan peningkatan investasi Pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional, serta berkaitan dengan minyak dan gas bumi, yaitu barang siapa atau setiap orang yang melakukan “pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga” dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dan denda dari Rp 30.000. 000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 60.000. 000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan sesuai dengan negara hukum yang berkeadilan sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dalam hal ini akan memudahkan bagi aparat penegak hukum itu sendiri.

D. Keterbasan Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*) sehingga diperoleh informasi-informasi yang berbeda tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam perkara tentang ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana masih tumpang tindih dan cenderung bertentangan antara satu dan lainnya. Di satu sisi Undang-Undang Cipta Kerja mengatur dengan tegas tentang pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut dikenakan sanksi administratif, namun pada ketentuan pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, dan dampak perbuatan yang tidak sebanding dengan pidana yang direncanakan. Perbuatan yang dilarang jika dilanggar dikenakan sanksi pidana dengan penjara dan denda secara kumulatif. Perbuatan yang sama jika dilanggar dan mengakibatkan kematian terhadap seseorang, diancam pidana penjara atau denda secara alternatif, seharusnya perbuatan yang berakibat

kematian terhadap seseorang ancaman pidananya lebih berat dalam bentuk kumulatif dan bukan bentuk alternatif.

Selanjutnya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah jelas, bahwa “setiap orang” sebagai unsur subjektifnya maupun unsur obyektifnya yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam pidana, yaitu melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, dan melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, dan melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, serta melakukan niaga tanpa melakukan izin usaha niaga, maka tindakan tersebut dapat dipidana dengan sanksi pidana penjara dari 3 (tahun) sampai 6 (enam) tahun dan pidana denda dari Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Menurut penulis dalam penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dari hasil penelitian dan pembahasan masih banyak kurang karena keterbatasan waktu dan sarana-sarana lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

1. Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum pidana administratif, yaitu bahwa sejumlah undang-undang pada prinsipnya hukum administratif yang diberi sanksi pidana. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana yang tumpang tindih dan cenderung bertentangan antara satu dan lainnya. Di satu sisi mengatur dengan tegas tentang pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut dikenakan sanksi administratif, namun pada ketentuan pidana secara tegas menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut diancam dengan pidana penjara dan denda secara komulatif.

Dampak perbuatan yang tidak sebanding dengan pidana yang direncanakan, perbuatan yang dilarang jika dilanggar dikenakan sanksi pidana dengan penjara dan denda secara kumulatif, dan perbuatan yang sama jika dilanggar mengakibatkan kematian seseorang, diancam pidana penjara atau denda secara alternatif, seharusnya perbuatan yang berakibat kematian terhadap seseorang ancaman pidananya lebih berat dalam bentuk kumulatif dan bukan bentuk alternatif.

Undang-Undang Cipta Kerja menghimpun kurang lebih 79 undang-undang yang masing-masing memiliki ketentuan pidana, ketika disatukan dalam sebuah undang-undang, sudah belum ada harmonisasi antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain. Sebagai contoh dalam perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang pada klaster undang-undang lingkungan hidup hanya dikenakan ancaman pidana maksimum 1 (satu) tahun penjara. Akibat yang sama pada klaster undang-undang perikanan dikenakan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun penjara, ada ketentuan yang sama juga jika mengakibatkan kematian terhadap seseorang hanya dikenakan denda maksimum Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan:

- a. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan, jika tindakan mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dalam hal ini merubah total pasal dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau *liquied petroleum gas*

yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi

Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan penerapan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sudah jelas yaitu bahwa:

- a. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “pengolahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- b. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “pengangkutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
- c. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “penyimpanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Barang siapa atau setiap orang yang melakukan “niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagai unsur subjektifnya adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku termasuk di dalamnya yang berhubungan di dalam hatinya, yaitu “**setiap orang**,” Sedang unsur obyektifnya adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam

pidana, yaitu melakukan pengolahan tanpa izin usaha pengolahan, dan melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, dan melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, serta melakukan niaga (pengangkutan) tanpa melakukan izin usaha niaga. Selanjutnya “setiap orang” yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yaitu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), dan “setiap orang” yang menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Apabila tindak pidana dilakukan oleh atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tuntutan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap dan/atau pengurusnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha tersebut adalah pidana “denda” dengan ketentuan paling tinggi sanksi pidana denda ditambah sepertiganya, serta tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “**kejahatan**”. Selain ketentuan sanksi pidana tambahan tersebut di atas adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

2. Hambatan yang dihadapi penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
 - a. Secara substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih sangat bermasalah yaitu bidang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha khususnya; persyaratan investasi, tata ruang, kehutanan,

lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pertanahan, dukungan riset dan inovasi pidana. Bidang-bidang tersebut memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Bidang-bidang yang relatif sudah ada perubahan adalah bidang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha (perpajakan), pertanahan dan penerapan sanksi (sanksi pidana).

- b. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pembangunan ranah ekonomi dan cenderung mengabaikan aspek sosial (keadilan sosial) dan lingkungan, hal ini adalah bersifat kemunduran dari pendekatan yang sebelumnya sudah mengarah pada inklusivitas dengan model pembangunan berkelanjutan. Proses legislasi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mencerminkan proses partisipasi dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam masyarakat yang demokratis sebagai negara hukum, dan secara teknis peraturan perundang-undangan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan pendelegasian setidaknya 476 aturan turunan. Dalam rancangan Pemerintah akan dibuat 36 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden dan aturan lainnya dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, hal ini terlalu cepat dan menimbulkan masalah karena waktu yang tidak cukup bagi tim penyusun peraturan pelaksana.
 - c. Salah satu prinsip negara hukum adalah keadilan, sementara itu penormaam yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketentuan sanksi pidana yang ada tidak mencerminkan keadilan terkait dampak dan sanksi pidana yang diancamkan.
3. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
 - a. Adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi pidana diperlukan dalam satu pasal, misalnya yang menyatakan bahwa ancaman pidana dalam undang-undang tersebut ditunda berlakunya selama maksimal 1 (satu) tahun untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

- b. Adanya perubahan secara langsung dari kekuasaan eksekutif sebagai penanggungjawab utama dalam bernegara sistem presidensial, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, antara lain menunda berlakunya pasal-pasal yang bermasalah, menguatkan kembali prinsip-prinsip partisipasi, sosialisasi dan akuntabilitas dalam penyusunan Undang-undang tersebut, waktu yang cukup bagi tim penyusun peraturan pelaksana untuk memperbaiki kesalahan bunyi pasal dan rujukan pasal lainnya.
- c. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah, maka selanjutnya lembaga dewan (DPR) melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pasal-pasal yang bermasalah bersama Presiden sebagai pemegang kekuasaan legislasi, perbaikan masalah yang ditunda oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah diperbaiki dalam bentuk undang-undang, hal ini sebagai bentuk tanggungjawab DPR dalam menyusun undang-undang.
- a. Jika masih ada perbedaan pandangan dan klaim tentang kebenaran dari rakyat selaku pemegang kekuasaan kedaulatan negara dan negara selaku pembuat kebijakan, maka dapat diselesaikan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

B. Saran-saran

1. Sehubungan dengan substansi yang problematik dalam undang-undang Cipta Kerja, maka perlu diupayakan perubahan substansi secara pengaturan dan perubahannya, yaitu perubahan yang dilakukan oleh kekuasaan yudisial (*judicial review*), dilakukan oleh kekuasaan eksekutif, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*legislative review*).
2. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja harus ada keterlibatan semua pihak, yaitu Priseden dan DPR (yang bertanggungjawab dalam membuat undang-undang), keterlibatan publik yang luas untuk menyampaikan hukum yang berkeadilan sesuai dengan anamat dalam Konstitusi maupun Mahkamah Konstitusi.

3. Adanya perubahan (*review*) secara langsung dari kekuasaan eksekutif sebagai penanggungjawab utama dalam bernegara sistem presidensial, dan menguatkan kembali prinsip-prinsip partisipasi, sosialisasi dan akuntabilitas dalam penyusunan Undang-Undang, dan memberikan waktu yang cukup bagi tim penyusunan peraturan pelaksana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung : Eresco
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia , Posisi dan fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Gosifa, Arief, 1993. *KUHAP dan Pengaturan Ganti Kerugian Korban*.
- Harmaily Ibrahim, Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH.UI.

- Harsono, CI,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit,Djambatan.
- Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Maria, SW Sumardjono, 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Mulya Lubis, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Pres.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pandjaitan, P. Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Permana Y dan Pradiptyo, 2020, *Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Resiko di Undang-Undang Cipta Kerja*.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti.
- Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Reksodiputro, Mardjono 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:Lembaga Kriminologi UI.
- Saleh, Wanjtik, *Tiga Undang-undang Dasar*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Suryono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press
- Suteki, 2008, *Buku Ajar dan Kebijakan Publik*, Semarang: Bagian Humas UNDIP.
- Soetikno Imam, Robby Krisnanda, 1991, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soeparman, Parman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP-Kejagung RI.
- Tabah, Anton, 1990, *Polisi dan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*, Forum Keadilan No. 26.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wingnyosoebroto, Soetandyo, 2003, *Toleransi dalam Keagamaan Visi Untuk Abad 21 (Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia)*, Surabaya: Pusat Studi HAM Unair).

Peraturan Perundang-undangan

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Ika Sari, 2013
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Mensekneg. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 No 3451.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda, ttp th.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bhafana Publising, 2014.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 2298.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Republik Indonesia 59.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 2000, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Sekneg. Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 No 136.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Kepolisian, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jakarta: Sekneg, 2020, LN Tahun 2020 Nomor

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Jakarta: Sekneg, 2001, LN Tahun 2001 Nomor 136.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.